



**P U T U S A N**

**No. 239/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Nomor Pengaduan 589/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 239/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1.] PENGADU**

Nama : Ahmad Yani Panjaitan  
Pekerjaan/Lembaga : Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Al-Washliyah  
Alamat : Jl. Lebak Para No. 46 RT 02 RW 02, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2014 dari:

Nama : Sujian  
Pekerjaan/Lembaga : Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Hanura  
Alamat : Jl. SM Raja No. 133 Bakaran Batu Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : Mulia Banurea  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Evi Novida Ginting  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Nazir Salim Manik  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : Benget Silitonga  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : Yulhasni  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;  
Mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar jawaban para Teradu;  
Mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu;

## **II. DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 589/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 239/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 3 September 2014 dan 16 September 2014 telah menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan crosscheck atas perolehan suara Sdr. Sujian (Caleg Partai Hanura Daerah Pemilihan 6 DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4) sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera

Utara Nomor 1147/KPU Prov-002/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014);

2. Bahwa atas dasar perintah tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakannya dan hasil crosscheck di dua Kabupaten tersebut membuktikan bahwa yang berhak menjadi Caleg terpilih dari Partai Hanura di Daerah Pemilihan 6 (Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan) adalah Sujian Caleg Partai Hanura Nomor Urut 4 dengan perolehan suara tertinggi dari Partai Hanura dengan total perolehan suara sebanyak 7.978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan);
3. Bahwa hasil crosscheck dari 2 (dua) kabupaten tersebut yang telah dilaksanakan masing-masing tanggal 7 Mei 2014 (Kabupaten Labuhanbatu) dan tanggal 9 Mei 2014 (Kabupaten Labuhanbatu Utara) tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan hasil Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 2014. KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan revisi atas hasil crosscheck dari 2 kabupaten tersebut, sehingga hasil Pleno penetapan tersebut jelas bertentangan dengan amanah UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Caleg terpilih adalah Caleg yang memiliki suara terbanyak di partainya. Berdasarkan perhitungan hasil crosscheck di 2 kabupaten tersebut, seharusnya Sujian memperoleh suara terbanyak dan berhak atas 1 (satu) kursi DPRD dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan 6 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa pada saat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Mei 2014, saksi dari Partai Hanura (Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara) sudah mengajukan keberatan atas ketidakkonsistenan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana konstruksi kejadian tersebut. Keberatan saksi tidak digubris dan pleno tetap dilanjutkan. Kemudian, KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan Sdr. Patar Sitompul (Caleg Partai Hanura Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6) sebagai Caleg terpilih dengan perolehan suara sebanyak 7.926 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam).

## **KESIMPULAN**

**[2.2]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf i, dan huruf j Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Para Teradu melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf j; Pasal 11 huruf a, huruf c, dan huruf d; Pasal 12 huruf a, huruf d, dan huruf f; Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf e; dan Pasal 16 huruf a dan huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

## **PETITUM**

**[2.3]** Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik penyelenggara Pemilu;
2. Memberikan sanksi kepada para Teradu sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya.

**[2.4]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1147/KPU Prov-002/V/2004 tanggal 6 Mei 2014 perihal Crosscheck data;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 438/KPU Kab-434781/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 perihal Hasil Crosscheck Data;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 87/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Sujian kepada KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Mei 2014 Perihal Mohon Kebijaksanaan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor1207/Kpts/KPU Prov-002/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2014;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat DPP Partai Hanura Nomor B/138/DPP-HANURA/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 Perihal Penundaan Pelantikan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/0901/Bawaslu-SU/IX/2014 tanggal 9 September 2014 Perihal Penerusan Pengaduan Sdr. Sujian;

11. Bukti P-11 : Bukti Tanda Terima Surat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tentang keberatan atas Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 6 tanggal 2 Mei 2014;
12. Bukti P-12 : Bukti Tanda Terima Surat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Keberatan atas Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 6 tanggal 3 Mei 2014.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.5]** Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 3 September 2014 dan 16 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22-24 April 2014, KPU Sumatera Utara telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilu Legislatif 2014. Dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi tersebut terjadi permasalahan terkait saksi mandat dari Partai Hanura terkait dualisme saksi yang hadir dalam Rapat Rekapitulasi tersebut. Satu kelompok saksi ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Hanura Sumatera Utara, sementara kelompok saksi lainnya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumatera Utara.....(Bukti 1);
2. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 22-24 April 2014 tersebut Saksi Partai Hanura mengajukan keberatan terhadap Perolehan Suara Partai Hanura, khususnya perolehan suara Sujian Caleg Partai Hanura nomor urut 4 untuk Pemilihan DPRD Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 6, khususnya untuk Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan keberatan tersebut dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang dimiliki KPU Labuhanbatu, dan Saksi serta klarifikasi terhadap Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu, KPU Sumatera Utara melalui Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi telah melakukan pembetulan sehingga perolehan Sdr. Sujian bertambah 66 suara sehingga suaranya bertambah dari 5.072 suara menjadi 5.138 suara.....(Bukti 2);
3. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 22-24 April 2014 telah diselesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 31 Kabupaten/Kota. Sementara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Padang Lawas masih tertunda karena Rekapitulasi Tingkat kabupaten Nias Selatan belum selesai dan Rekapitulasi Kabupaten Padang Lawas masih ada rekomendasi Bawaslu Sumatera Utara yang harus ditindaklanjuti. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara akan dilanjutkan pada tanggal 7 Mei 2014.....(Bukti 3);

4. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Sdr. Sujian dkk berdemonstrasi ke kantor KPU Sumatera Utara menyampaikan keberatan atas Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara khusus untuk Partai Hanura Dapil Sumatera Utara 6. Pada saat demonstrasi itu juga Sdr. Sujian menyampaikan surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara perihal keberatan atas Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumatera Utara 6 Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.....(Bukti 4);
5. Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Labuhanbatu dan KPU Labuhanbatu Utara, dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak pernah ada sanggahan dan keberatan dari saksi Partai Hanura terkait hasil perolehan suara Partai Hanura maupun perolehan suara Calon Legislatif atas nama Sujian.....(Bukti 5);
6. Bahwa walaupun KPU Sumatera Utara belum menerima Surat Tindak Lanjut atau Rekomendasi dari Bawaslu Sumatera Utara terkait masalah tersebut, demi merespon aspirasi masyarakat dan keberatan calon legislatif KPU Sumatera Utara telah berinisiatif menindaklanjuti surat Sdr. Sujian tersebut dengan menyurati KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1147/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 06 Mei 2014, perihal *crosscheck* data, yang meminta agar KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara melakukan *crosschek* terhadap data yang disampaikan Sdr. Sujian tersebut, ..... (Bukti 6);
7. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014 dimulai pukul 09.00 WIB, KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Lanjutan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi untuk menuntaskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Padang Lawas serta untuk melakukan pembetulan terkait sertifikat data pemilih dan pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan dan data suara sah dan suara tidak sah. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Dharma Deli dan dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik dan Calon DPD, termasuk saksi dari Partai Hanura An. Iskandar Zulkarnain dan Sdr. Ahmad Marbun..... (Bukti 7);
8. Bahwa karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS 16 Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu belum terinput dalam Rekapituasi kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 April 2014, Panwaslu Labuhanbatu merekomendasikan Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Rekomendasi tersebut, KPU Sumatera Utara kemudian menindaklanjutinya lewat Surat No. 1134/KPU Prov-002/V/2014 tertanggal 5 Mei yang meminta KPU Labuhanbatu melaksanakan Rapat Pembetulan

Rekapitulasi Ulang Tingkat Kabupaten untuk menginput data dari TPS 16 Desa Sei Jawi-jawi. Bahwa dalam Rapat Pembetulan Rekapitulasi tanggal 6 Mei 2014 Saksi Partai Hanura tidak ada menyampaikan sanggahan dan keberatan, dan hasilnya suara Sdr. Sujian bertambah 1 suara.....(Bukti 9);

9. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 9 di atas, pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 7 Mei 2014 perolehan suara untuk Sdr. Sujian bertambah 1 suara, sehingga perolehan suara Sdr. Sujian untuk Dapil Sumatera Utara 6 yang terdiri dari Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

NO	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	Labuhanbatu	5.139
2	Labuhanbatu Utara	1.267
3	Labuhanbatu Selatan	1.449
	Jumlah	7.855

..... (Bukti 8 Bukti 10);

10. Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tanggal 7 Mei 2014 tersebut tidak ada sanggahan dan keberatan dari Saksi Partai Hanura terhadap keseluruhan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maupun khusus terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPRD Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 6.....(Bukti 8);
11. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014 pukul 05.30 WIB, KPU Provinsi Sumatera Utara telah berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat Nasional di KPU RI, yang *deadline*-nya adalah 9 Mei 2014, dengan membawa dokumen Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara.....(Bukti 11);
12. Bahwa sampai dengan pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, tanggal 09 Mei 2014, dan sampai berakhirnya Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional, KPU Sumatera Utara tidak menerima laporan tindak lanjut Surat KPU Sumatera Utara Nomor 1147/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.
13. Bahwa tanggal 11 Mei 2014 KPU Sumatera Utara menerima Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 438/KPU Kab 434781/V/2014 tertanggal 07 Mei 2014 perihal penyampaian Berita Acara Hasil *Crosscheck* Nomor : 163/BA/V/2014, tanggal 07 Mei 2014. An. Sdr. Sujian. Berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu, bahwa mereka melakukan *crosscheck* data tersebut pada tanggal 07 Mei 2014 pada malam hari setelah selesainya Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Tingkat Provinsi tanggal 07 Mei 2014, di Hotel Dharma Deli, tanpa melibatkan saksi dan Panwaslu Labuhanbatu sebagaimana semestinya..... (Bukti 12);

14. Bahwa tanggal 12 Mei 2014 KPU Provinsi Sumatera Utara menerima dokumen dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun tidak disertai Surat Pengantar Resmi dari KPU Labuhanbatu Utara, berupa Berita Acara Nomor: 87/BA/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 perihal *crosscheck* data An. Sujian Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4 Partai Hanura Dari Dapil Sumatera Utara 6 yang hanya ditandatangani 3 orang komisioner KPU Labuhanbatu Utara tanpa melibatkan saksi dan Panwaslu Labuhanbatu Utara sebagaimana mekanisme semestinya.... (Bukti 13);

15. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Hasil Pemilu Tahun 2014 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara. Pada acara tersebut Saksi Partai Hanura Sdr. Ibrahim Husein dari Partai Hanura mempertanyakan secara lisan tentang tindak lanjut *crosscheck* data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap perolehan suara Sdr. Sujian. Dalam kesempatan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa forum resmi untuk melakukan perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara termasuk untuk menindaklanjuti hasil *crosscheck* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah melewati jadwal Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2014 dan rekapitulasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2014. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 3 (tiga) menyatakan bahwa: "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota namun belum dapat diselesaikan, sementara KPU telah menetapkan hasil Pemilu sebagaimana angka 1 (satu), maka agar segera menghentikan pelaksanaannya sehingga tidak mengubah hasil Pemilu, dan selanjutnya tetap menggunakan hasil Pemilu yang telah ditetapkan tanggal 09 Mei 2014*". Pada angka 8 (delapan) juga dinyatakan bahwa, "*Dalam hal terdapat pihak-pihak yang belum dapat menerima hasil Pemilu dan terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara Nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi*"... (Bukti 14 dan Bukti 15);

## **KESIMPULAN**

**[2.6]** Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara pada prinsipnya telah menjalankan azas penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan transparan dengan berupaya maksimal untuk menyelamatkan suara rakyat termasuk dalam hal ini menindaklanjuti sanggahan dan keberatan Sdr. Sujian baik dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 22-24 April 2014 maupun Surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan *crosscheck* data sesuai dengan data yang disampaikan oleh Sdr. Sujian;
2. Bahwa, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima hasil *crosscheck* data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara yang belum melalui mekanisme yang semestinya dan telah melampaui jadwal Rekapitulasi di Tingkat Provinsi tanggal 7 Mei 2014, dan Rekapitulasi di Tingkat Nasional tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.
3. Bahwa KPU Sumatera Utara tidak benar mengabaikan gugatan dan hak konstitusional Sdr. Sujian sebab berdasarkan pasal 272 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif, bila perselisihan perolehan suara hasil Pemilu tidak bisa diselesaikan dalam Rapat Rekapitulasi peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Jumlah Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, mekanisme keberatan dan penggantian calon terpilih bisa menempuh laporan ke Bawaslu/Panwaslu untuk kemudian ditindaklanjuti Bawaslu/Panwaslu untuk merekomendasikan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/kota melakukan pergantian calon terpilih, namun pengadu tidak berupaya menempuh mekanisme tersebut.
4. Bahwa sampai dengan Jawaban Tertulis ini dibuat, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu tentang permasalahan Sdr. Sujian dimaksud yang mana sesuai dengan surat Sdr. Sujian tanggal 05 Mei 2014 surat tersebut juga ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

## **[2.7] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik para Teradu.

**[2.8]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Tugas DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara Nomor: ST/05/DPD-HANURA/SU/IV/2014 tanggal 19 April 2014;
2. Bukti T-2 : Berkas Formulir Model DB dan DB-1 Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bukti T-3 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1133/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Undangan Lanjutan Rapat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi;
4. Bukti T-4 : Surat Sujian kepada KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 05 Mei 2014 Perihal Keberatan atas Keputusan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumatera Utara 6 Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara;
5. Bukti T-5 : Berkas Formulir Model DB-2 Labuhanbatu Utara;
6. Bukti T-6 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1147/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Perihal Crosscheck Data;
7. Bukti T-7 : Surat Mandat DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Nomor: SM/043/DPD-HANURA/SU/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
8. Bukti T-8 : Formulir Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014;
9. Bukti T-9 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas Kabupaten Labuhanbatu;
10. Bukti T-10 : Berkas Formulir Model DB Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. Bukti T-11 : Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 875.1-935/ST/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
12. Bukti T-12 : Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 438/KPU Kab-434781/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 Perihal Hasil Croscek Data;
13. Bukti T-13 : Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 87/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
14. Bukti T-14 : Surat KPU RI Nomor 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 Perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
15. Bukti T-15 : Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1207/Kpts/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

**[2.9]** Bahwa DKPP telah meminta keterangan dari Pihak Terkait dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Labuhan Batu, serta KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan keterangan sebagai berikut:

**Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**

1. Bahwa pokok pengaduan adalah tentang pengabaian fakta dan data otentik dalam penetapan calon terpilih dari Caleg Partai Hanura atas nama Sujian Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan 6 Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa terkait pengaduan tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pihak Pengadu pernah menyampaikan tembusan surat perihal permohonan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Mei 2014 yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada 14 Mei 2014;
  - b. Bahwa setelah dipelajari surat tembusan permohonan tersebut ternyata Daerah Pemilihan yang dipermasalahkan adalah Daerah Pemilihan 6 Sumatera Utara meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan;
  - c. Bahwa untuk merespon surat tembusan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 000/2110/Bawaslu-SU/V/2014 dan Nomor 000/2111/Bawaslu-SU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 Perihal Klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana wilayah yang dipermasalahkan;
  - d. Bahwa berdasarkan surat instruksi tersebut, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melakukan klarifikasi dan pengecekan data dokumen terkait yang dipermasalahkan;
  - e. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi maupun pengecekan data dokumen hasil perhitungan suara baik yang ada pada pengawas Pemilu maupun yang didapatkan dari pihak-pihak yang diklarifikasi ternyata didapatkan temuan adanya perbedaan data atau ketidaksesuaian data;
  - f. Bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara telah pernah menindaklanjuti permasalahan yang sama berdasarkan laporan yang masuk Nomor 21/Panwaslu-Labura/IV/2014 dengan surat tindaklanjut ke KPU Labuhanbatu Utara Nomor 063/Panwaslu Labura/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 perihal crosscheck yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan laporan Pelapor Sujian yang masuk kepada pengawas Pemilu terdapat perbedaan data, untuk itu agar KPU Labuhanbatu Utara melakukan crosscheck data perolehan suara Partai Hanura untuk tingkat Provinsi;

- g. Bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam surat laporannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 070/Panwaslu-Labura/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang intinya menjelaskan: melaporkan hasil klarifikasi dan telah merekomendasikan kepada KPU Labuhanbatu Utara dan berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa telah dilakukan crosscheck dan hasilnya telah diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2014. Hasil crosscheck tersebut menunjukkan bahwa Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sujian unggul dari Caleg Nomor Urut 5 atas nama Patar Sitompul. Adapun jumlah perolehan suara, KPU Labuhanbatu Utara tidak memberikan penjelasan lisan maupun tulisan kepada Panwaslu dengan alasan hasil crosscheck tersebut telah diserahkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara terkait perolehan suara;
  - h. Bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu juga melakukan klarifikasi pihak terkait dan pengecekan data dokumen yang menjadi permasalahan, pada intinya menyimpulkan bahwa benar ada perbedaan data pada dokumen Model C1 dan DA-1 hasil perolehan suara Sujian pada PPS Desa Bandar Tinggi, Desa Kampung Dalam, Desa Tanjung Siram, Desa Perbaungan, Desa Lingga Tiga, dan Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu. Atas temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu merekomendasikan untuk meneruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa berdasarkan undangan KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 2003/KPU Prov-002/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Undangan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2014 maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menugaskan personil bidang pengawasan untuk menghadiri undangan tersebut atas nama Windu Fajar Utama dan Erwin Arisandy;
  4. Bahwa menurut penjelasan Staf Bidang Pengawasan yang hadir pada acara tersebut, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura yang disampaikan dalam Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara terkait Penetapan Calon Terpilih di Dapil Sumatera Utara 6 DPRD Provinsi atas nama Patar Sitompul Nomor Urut 5, yang seharusnya adalah Sujian Nomor Urut 4 karena sudah dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara;
  5. Bahwa atas keberatan saksi Partai Hanura tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Evi Novida Ginting menyatakan sesuai Surat Edaran KPU Nomor 241/KPU/V/2013 tanggal 11 Mei 2014 tidak ada lagi rekapitulasi tingkat Provinsi, Kabupaten, PPK, maupun PPS. Kalaupun ada perselisihan atau perbedaan maka diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
  6. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Benget Silitonga pada forum Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih menyatakan bahwa kalau ada

perselisihan atau perbedaan di dalam partai sebaiknya diselesaikan di internal partai.

#### **KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Pihak Terkait KPU Labuhan Batu Utara menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan dari Partai Hanura. Pada 6 Mei 2014 ada surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara agar dilakukan kroscek data atas keberatan Caleg Partai Hanura atas nama Sujian. Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara atas nama Martan kemudian diminta kembali ke Labuhanbatu Utara untuk melakukan kroscek. Tanggal 8 Mei 2014 ada surat Panwaslu Labuhanbatu Utara agar dilakukan kroscek. Pada saat yang sama KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara harus ke Jakarta untuk mengikuti rapat rekapitulasi nasional. Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara tinggal di Labuhanbatu Utara melakukan kroscek data. Kroscek data dilakukan tanggal 8-9 Mei 2014 dengan cara memeriksa Formulir Model C1 scan, bukan C1 hologram atau C1 Plano, dan tidak dihadiri Panwaslu maupun saksi parpol. Setelah selesai rekapitulasi tingkat nasional Ketua KPU RI mengatakan bahwa tidak ada lagi kroscek. Jika ada perselisihan agar diselesaikan di MK.

#### **KPU Kabupaten Labuhanbatu**

Pihak Terkait KPU Kabupaten Labuhan Batu menerangkan bahwa rekapitulasi Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan tanggal 20-22 April 2014, dihadiri seluruh saksi parpol dan anggota DPD. Ada 12 kejadian khusus, dituangkan dalam berita acara model DB berikut tindakan yang diambil oleh KPU. Seluruh keberatan saksi dan rekomendasi Panwaslu ditindaklanjuti, tergantung jenis keberatan. Jika terkait perolehan suara maka dilakukan perbandingan/penyandingan data antara saksi parpol, Panwaslu, dan KPU. Pada saat itu, tidak ada keberatan terkait Sujian.

Pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, saksi Partai Hanura menyampaikan keberatan. KPU Labuhan Batu menanyakan data mana yang dipertanyakan, dijawab oleh saksi di Kec Rantau Utara. Ada perbaikan berkenaan dengan hasil penghitungan suara di TPS 24 Siringo-ringo. Terjadi kesalahan pada saat pemindahan data dari Formulir Model C ke Formulir Model D. Panwaslu membenarkan adanya selisih. Oleh karenanya dilakukan perbaikan dengan menambahkan suara sebanyak 67 suara.

**[2.10]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU**

**[3.1]** Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

### **Kewenangan DKPP**

**[3.1.1]** Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

*DKPP mempunyai wewenang untuk:*

  - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
  - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
  - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pengadu**

**[3.1.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye,*

*masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP*’.

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013  
“*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*
  - a. *Penyelenggara Pemilu;*
  - b. *Peserta Pemilu;*
  - c. *Tim kampanye;*
  - d. *Masyarakat; dan/atau*
  - e. *Pemilih*”.

**[3.1.4]** Bahwa Pengadu adalah Caleg Partai Hanura Nomor Urut 4 Dapil Sumatera Utara 6 DPRD Sumatera Utara, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang bahwa Pengadu mengadukan para Teradu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena mengabaikan fakta dan data otentik dalam proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terpilih, khususnya dari Partai Hanura atas nama Sujian;

**[4.2]** Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, para Teradu menjawab KPU Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti sanggahan dan keberatan Pengadu baik yang disampaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Provinsi tanggal 22-24 April 2014 maupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Para Teradu telah memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan *crosscheck* data sesuai dengan data yang disampaikan Pengadu. Hasil *crosscheck* data dimaksud telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara namun ternyata pelaksanaan *crosscheck* data tersebut tidak melalui mekanisme yang semestinya dan telah melampaui jadwal Rekapitulasi Tingkat Provinsi tanggal 7 Mei 2014, dan Rekapitulasi di Tingkat Nasional tanggal 9 Mei 2014. Para Teradu membantah telah mengabaikan gugatan dan hak konstitusional Pengadu sebab berdasarkan ketentuan Pasal 272 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa bila perselisihan perolehan suara hasil Pemilu tidak bisa diselesaikan dalam Rapat Rekapitulasi maka peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan

suara yang ditetapkan KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, berdasarkan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Jumlah Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, mekanisme keberatan dan penggantian calon terpilih bisa menempuh laporan ke Bawaslu/Panwaslu untuk kemudian ditindaklanjuti Bawaslu/Panwaslu untuk merekomendasikan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan pergantian calon terpilih. Pengadu tidak berupaya menempuh mekanisme tersebut, sehingga KPU Provinsi Sumatera Utara tidak mungkin melakukan tindakan perbaikan, karena Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan Pengadu dalam perkara *a quo*;

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa data otentik yang dimaksud Pengadu dan didalilkan oleh Pengadu telah diabaikan para Teradu adalah data hasil *crosscheck* terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Sujian di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Para Teradu menerima dokumen hasil *crosscheck* dimaksud berupa Berita Acara Nomor: 87/BA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal *crosscheck* data atas nama Sujian pada tanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani hanya oleh 3 (tiga) komisioner KPU Labuhanbatu Utara tanpa disertai Surat Pengantar Resmi dari KPU Labuhanbatu Utara. Pelaksanaan *crosscheck* juga tidak melibatkan saksi, peserta Pemilu, dan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Di samping itu, penyerahan hasil *crosscheck* oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada para Teradu telah melewati jadwal Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 maupun rekapitulasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2014. Para Teradu juga terikat untuk mematuhi dan menjalankan Surat Edaran KPU RI Nomor: 421/KPU/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 perihal Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menghentikan segala kegiatan terkait hasil rekapitulasi. Meskipun pengaduan Pengadu berdasarkan hasil *crosscheck* oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara mengandung kebenaran dengan perolehan suara yang lebih banyak daripada Caleg Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Patar Sitompul, namun hal tersebut tidak mungkin ditindaklanjuti para Teradu sesuai ketentuan yang berlaku. Seharusnya Pengadu melakukan upaya hukum, baik melalui Bawaslu maupun MK, sehingga para Teradu dapat melakukan perubahan. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat bahwa tindakan para Teradu telah tepat dan alasan Pengadu dapat dikesampingkan. Para Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[4.4]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

## **V. KESIMPULAN**



Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Mulia Banurea, Teradu II atas nama Evi Novida Ginting, Teradu III atas nama Nazir Salim Manik, Teradu IV atas nama Benget Silitonga, dan Teradu V atas nama Yulhasni selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara; dan
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

### **KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**